el hisbah
Journal of Islamic Economic Law

Vol. 6 No. 2 (2026)
ISSN : 2797-5819
E-ISSN : 2828-2981

https://e-journal.uingusdur.ac.id/el_hisbah

Submitted: Sept 06, 2026 Revised: Nov 01, 2026 Published: Nov 13, 2026

# Dialektika Hukum Jual Beli Emas Nontunai: Perbandingan Fatwa Indonesia dan Keputusan Fikih Internasional

**Zawawi**
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Ahmad Mujib**
Universitas Islam Sultan Agung

**Ali Amin Isfandiar**
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Cecep Soleh Kurniawan**
Universiti Islam Sultan Sharif Ali Brunei Darussalam

zawawi@uingusdur.ac.id

***Abstract***

*Reality shows the high interest of the public in the homeland to invest their funds in the form of gold bullion, which has received a response from the Fatwa DSN-MUI Number 77/DSN-MUI/V/2010 that permits the buying and selling of gold in a non-cash manner. This is in contrast to the Decision of the International Islamic Fiqh Academy (IIFA)-Organization of Islamic Cooperation (OIC), Number 84 (9/1), which prohibits the buying and selling of gold in a non-cash manner. The study of the fatwas from these two institutions has caught the attention of academics to examine more deeply the arguments and methodologies used by both institutions, along with the legal implications that will be felt by the public. This research is a library research with a descriptive-analytical method. This study is conducted to methodically examine the differences in the fatwa decisions of the two institutions, namely DSN-MUI and IIFA-OIC. The primary source of this research is the text of the fatwa, complemented by arguments and considerations as official documents of the institutions. This study compares the methodologies used by both institutions and analyses the construction of legal arguments through the exploration of the legal rationale that underpins the fatwa's establishment. The results of this research arrive at an important point, namely that the buying and selling of gold bullion in a non-cash manner is not permitted by the IIFA-OIC Decision, with the argument that gold bullion still holds the status of a ribawi item, retaining the legal rationale of tsamaniah, namely a long-term investment instrument and a hedge. Meanwhile, the DSN-MUI Fatwa allows it, arguing that gold bullion is no longer a ribawi item but a common commodity. The IIFA-OIC employs a textual approach supported by the concept of sadz zhari'ah, while the DSN-MUI prioritises a contextual approach supported by the concept of istishlahi. The DSN-MUI Fatwa carries significant implications,*

Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

*namely the exemption from the obligation of zakat mal for individuals who have stored gold bullion for one year and have reached the nisab.*

**Keywords:** *Fatwa, Gold, Non-Cash Transactions, Riba*

**Abstrak**

Realita menunjukan tingginya minat masyarakat di tanah air untuk menginvestasikan dananya dalam bentuk emas batangan, hal ini mendapat respon dari Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai. Berbeda dengan Keputusan International Islamic Fiqh Academy (IIFA)-Organization of Islamic Cooperation (OIC), Nomor 84 (9/1) yang melarang jual beli emas secara non tunai. Kajian fatwa kedua Lembaga ini menarik perhatian kalangan akademisi, untuk mengkaji secara lebih dalam argumentasi dan metodologi yang digunakan kedua lembaga beserta implikasi hukum yang akan dirasakan oleh Masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan metode deskriptif analitis. Penelitan ini dilakukan untuk mengkaji secara metodis perbedaan keputusan fatwa dua Lembaga yaitu DSN-MUI dan IIFA-OIC. Sumber utama penelitian ini adalah naskah fatwa yang dilengkapi dengan dalil-dalil dan pertimbangan sebagai dokumen resmi Lembaga. Kajian ini mengkomparasikan metodologi yang digunakan kedua Lembaga dan menganalisis konstruksi argumentasi hukum melalui penelusuran 'illat hukum yang menjadi dasar penetapan fatwa. Hasil penelitian ini sampai pada poin penting yaitu jual beli emas batangan secara non tunai tidak diperbolehkan oleh Keputusan IIFA-OIC, dengan argumen bahwa emas batangan masih berstatus sebagai barang ribawi, menyimpan illat hukum tsamaniah yaitu instrumen investasi jangka panjang, media lindung nilai, sedangkan Fatwa DSN-MUI membolehkannya dengan argumen emas batangan tidak lagi sebagai barang ribawai namun komoditas biasa. IIFA-OIC menggunakan pendekatan tekstual didukung konsep sadz zhari'ah, sedangkan DSN-MUI mengedepankan pendekatan kontekstual didukung konsep istishlahi. Fatwa DSN-MUI membawa implikasi penting yaitu gugurnya kewajiban zakat mal terhadap orang yang menyimpan emas batangan selama satu tahun dan telah mencapai nisab.

**Kata kunci**: *Fatwa, Emas, Jual beli Non Tunai, Riba*

## Pendahuluan

Dalam konteks fikih muamalah, pada transaksi jual beli terdapat dua jenis riba yaitu riba *fadhal* dan *riba nasa*. Keduanya bisa terjadi hanya pada komoditas tertentu yang dikenal dengan istilah *amwal ribawiah* atau komoditas ribawi yaitu jenis barang-barang yang memiliki nilai intrinsik dan penggunaanya dalam transaksi jual beli harus mematuhi prinsip dan syarat-syarat tertentu untuk menghindari praktik riba yang dilarang. Ulama sepakat atas penetapan enam jenis barang sebagai *amwal ribawiah* atau komoditas ribawi yaitu emas, perak, gandum, syair, kurma dan garam, sesuai dengan Hadits-Hadits Nabi(Said et al., 2026)

Di era ulama klasik, transaksi jual beli menggunakan koin dinar yang terbuat dari emas atau koin dirham yang terbuat dari perak, berbeda dengan era sekarang, seluruh transaksi dan kegiatan ekonomi menggunakan mata uang kertas sebagai alat pembayaran dan alat tukar. Walaupun bahan baku berbeda, mata uang kertas memiliki fungsi yang sama

dengan dinar dan dirham sebagai alat tukar, alat pembayaran, standar nilai sehingga mata uang kertas memiliki dimensi hukum syara' yang sama dengan dinar dan dirham yaitu kewajiban zakat dan kategori komoditas ribawi (*amwal ribawiyah*), hal ini menjadi keputusan IIFA-OIC(IIFA, 2025), begitu juga fatwa DSN-MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang(MUI, 2006).

Saat ini emas tidak digunakan sebagai mata uang, namun masih memiliki fungsi yang sangat urgen sebagai instrument investasi jangka panjang. Kelebihan investai emas -terutama bentuk emas batangan- dapat dlihat dari segi nilai emas yang stabil, tidak terpengaruh inflasi, nilainya cenderung mengalami kenaikan, resiko yang rendah dan mudah dalam pencairan dana (Herawan et al., 2023). Olehkarenanya, minat masyarakat untuk menginvestasikan dananya dalam bentuk emas cukup tinggi, hal ini didukung produk-produk di lembaga keuangan syariah yang memberikan kemudahan.

Dalam hal ini, DSN-MUI yang menjadi landasan pengembangan kegiatan ekonomi Syariah melalui Lembaga keuangan Syariah telah mengeluarkan fatwa nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Fatwa ini dibangun atas landasan fundamental yaitu pergeseran emas yang semula sebagai mata uang, alat tukar dan alat pembayaran menjadi komoditas biasa, sehingga akibat hukumnya juga berubah, semula sebagai komoditas ribawi (*amwal ribawiyah*) menjadi komoditas biasa yang tidak terjadi riba saat menjadi objek jual beli (Arifin & Nisa, 2022).

Berbeda dengan Keputusan International Islamic Fiqh Academy (IIFA), Resolusi Nomor 84 (9/1) menetapkan bahwa emas merupakan komoditas ribawi (*amwal ribawiyah*) yang berfungsi sebagai *thaman* (alat tukar/mata uang). Oleh karena itu, hukum asal jual beli emas dengan mata uang wajib memenuhi syarat serah terima secara langsung (*taqabud/hand-to-hand*) dan tunai.

Keputusan fatwa yang berbeda tentang penjualan emas dari dua Lembaga tersebut, memunculkan pertanyaan, (1) Bagaimana argumentasi DSN-MUI? (2) Bagaimana argumentasi IIFA-OIC? (3) Apa perbedaan metodologis dan implikasinya ?. Sejumlah penelitian terhadulu lebih menekankan status hukum fikih atas praktik jual beli emas secara non tunai, perbedaan pandangan ulama beserta dalil dan argumentasinya. Diantara peneliti, telah ada yang berusaha menganalisa secara mendalam konstruksi argumentasi hukum yang digunakan DSN-MUI dalam menafsirkan perubahan fungsi emas dari mata uang (*tsaman)* menjadi komoditas biasa (*sil'ah).* Namun belum ditemukan kajian mendalam studi komparasi keputusan fatwa seputar jual beli mas non tunai yang dikeluarkan oleh dua Lembaga yang membidangi urusan fatwa. Penelitian ini menawarkan *novelty* berupa kajian komparasi fatwa DSN-MUI dengan Keputusan IIFA-OIC yang berkantor pusat di Jedah.

Kajian komparasi fatwa diharapkan membawa dua kontribusi utama. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya diskursus hukum ekonomi syariah mengenai persamaan dan perbedaan fatwa seputar jual beli emas, menganalisis metode istinbāṭ hukum dan mengetahui faktor yang menyebabkan perbedaan fatwa. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pengembangan fatwa DSN-MUI dan regulasi transaksi emas di lembaga keuangan syariah agar tetap responsif terhadap dinamika ekonomi modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar larangan riba dalam hukum Islam.

Status Emas Sebagai Barang Ribawi atau Komoditas: Analisis Kritis Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010(Said et al., 2026). Penulis sampai pada kesimpulan bahwa perubahan fungsi ekonomi emas belum cukup untuk dijadikan dasar bahwa status hukumnya telah berubah dari barang ribawi menjadi komoditas biasa. Hal ini disebabkan karena fungsi *tsamaniah* tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan emas sebagai mata uang resmi, tetapi juga oleh kemampuannya untuk menjadi sarana penyimpan kekayaan, alat lindung nilai dan aset moneter yang diakui secara luas.

Credit Sale of Gold in Islamic Jurisprudence: A Comparative Jurisprudential Study (Sayid, 2026) dalam kajiannya, penulis menjelaskan secara cermat status hukum fikih atas bentuk-bentuk transaksi jual beli emas, yaitu hukum fikih praktek penjualan perhiasan emas dengan uang kertas secara non tunai, penjualan emas murni batangan dengan uang kertas secara non tunai, pandangan para ulama beserta analisis dalil dan penguatan pendapat yang didukung dengan dalil lebih kuat.

Jual Beli Emas Tidak Tunai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah(Herawan et al., 2023). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua perspektif tentang status hukum jual beli emas secara non tunai menurut hukum ekonomi syariah kontemporer dewasa ini. Perspektif pertama adalah haram, yang merupakan pandangan sebagian besar ulama (mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali). Perspektif kedua menegaskan mubah, yang merupakan pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah.

Jual beli Emas Non tunai: Fatwa DSN-MUI, Pandangan Ulama Klasik dan Modern(Arifin & Nisa, 2022), menyimpulkan sebagai hasilnya bahwa para ulama klasik cenderung melarang hukum jual beli emas secara non-tunai berdasarkan pandangan bahwa emas merupakan alat tukar. Para ulama modern cenderung membolehkan jual beli emas secara non-tunai berdasarkan pertimbangan bahwa emas saat ini merupakan komoditas (barang yang dapat diperjualbelikan), bukan alat tukar. Hukum Islam mengalami perkembangan dalam hal sebab illat (alasan hukum yang mencakup hukum yang tampak telah hilang). Penulis tidak membedakan antara emas perhiasan dan emas batangan, membatasi makna *tsamaniah* hanya alat tukar dan tidak mengalisa pertimbangan dasar fatwa tersebut.

Telaah Metodologi Istinbath dan Corak Hukum Islam Lembaga-Lembaga Fatwa di Indonesia (LBMNU, MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN KOMISI FATWA MUI) (Muhamad Shadiq et al., 2024), dalam tulisannya, penulis mengkaji bagaimana lembaga-lembaga tersebut menggunakan metodologi istinbath untuk merespons tantangan kontemporer dan sampai pada kesimpulan bahwa penetapan fatwa tidak cukup hanya didasarkan pada nash Al-Qur'an dan Hadits, atau aqwal ulama dalam kutub mu'tabarah. Oleh karena itu, diperlukan metode ijtihad yang lebih dinamis dan relevan dengan konteks modern untuk menjawab persoalan-persoalan baru.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif komparatif. Penelitan ini dilakukan untuk mengkaji secara metodis perbedaan keputusan fatwa dua Lembaga yaitu DSN-MUI dan IIFA-OIC. Sumber utama penelitian ini adalah naskah fatwa yang dilengkapi dengan dalil-dalil dan pertimbangan

sebagai dokumen resmi Lembaga. Disamping itu, menggunakan literatur sekunder seperti jurnal, artikel akademisi, buku-buku terkait.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui metode deskriptif analitis dengan pendekatan interpretatif. Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi norma hukum yang mengatur status emas dalam perspektif fikih muamalah. Selanjutnya, memaparkan dalil dan pertimbangan yang digunakan dua Lembaga, menganalisis terhadap konstruksi argumentasi hukum melalui penelusuran 'illat hukum yang menjadi dasar penetapan fatwa, menguji validitasnya melalui teks Hadis, teori ushul fikih dan pendapat fuqaha.

Kajian ini mengkomparasikan metodologi yang digunakan IIFA-OIC yaitu pendekatan tekstual yang didukung konsep *sadz zhari'ah* dan pendekatan kontekstual yang didukung konsep kemaslahatan (*istislahi* atau *maslahat mursalah*) yang digunakan DSN-MUI.

## Hasil dan Pembahasan

### *Amwal Ribawiyah*

Dalam kajian Fikih Muamalah, dikenal istilah *amwal ribawiyah* yaitu jenis harta benda atau komoditas tertentu yang bisa terjadi praktek riba (*riba fadhl dan riba nasi'ah*) saat menjadi objek jual beli. Jenis komoditas ribawi tersebut bersumber langsung dari Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lmam lainnya. Jenis-Jenis Komoditas Ribawi ada enam jenis harta yaitu; Emas (*al-dzahab*), Perak (*al-fidhdhah*), Gandum sya'ir (*al-syai'ir*), Gandum burr (*al-burr*), Kurma (*al-tamr*), Garam (*al-milh*).

Para ulama membagi enam jenis harta benda tersebut menjadi dua kelompok utama berdasarkan alasan hukumnya (*illat*); Pertama; Kelompok mata uang yaitu emas dan perak. *Illat*-nya adalah sifatnya sebagai alat tukar, penyimpan nilai, alat lindung (*tsamaniah*). Dalam konteks modern, uang kertas dianalogikan (*qiyas*) dengan emas karena kesamaan illat hukum ini. Kedua; Kelompok bahan makanan yaitu; gandum bur, gandum sya'ir, kurma, dan garam. *Illat*-nya adalah sebagai bahan makanan baik bahan makanan pokok atau non pokok.

Adapun mata uang kertas yang berlaku di seluruh dunia termasuk komoditas ribawi atas dasar qiyas, telah menjadi keputusan lembaga-lembaga hukum Islam Internasional, termasuk Keputusan International Islamic Fiqh Academy (IIFA) NO.21(3/9) tentang mata uang kertas dan inflasi(IIFA, 2025), begitu juga fatwa DSN-MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang(DSN-MUI, 2002). Emas, perak dan uang kertas merupakan komoditas ribawi, sehingga para pihak yang melakukan transaksi perlu memastikan semua aspek transaksi terutama kuantitas objek dan cara pembayarannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam agar transaksi tersebut dapat diterima secara syar'i. Jual beli emas dengan uang kertas secara umum dibolehkan dalam fikih muamalah dengan ketentuan adanya serah terima langsung (*al-qabd*) yang memastikan bahwa transaksi dilakukan secara nyata dan tidak hanya sekadar dalam bentuk janji, hal ini perlu diperhatikan agar transaksi bebas dari unsur riba *nasa.*

### *Tsamaniah*

Para Ulama yang menyatakan bahwa *Illat* hukum riba pada emas dan perak adalah *tsamaniah* maknanya adalah emas dan perak sebagai alat pembayaran, standar ukuran nilai barang dan media penyimpanan nilai, sarana investasi jangka panjang (Mani', 1996).

Walaupun tidak digunakan sebagai alat pembayaran, namun makna sebagai penyimpan nilai, alat lindung tetap terwujud pada emas dan perak yang berbentuk keping mata uang (dinar & dirham), emas dan perak dalam bentuk batangan, emas dan perak dalam bentuk biji atau serbuk, konsep ini ini menjadi kesepakatan para ulama(Marzuqi, 1996).

Dalam literatur fikih klasik, para ulama menyebutkan bentuk-bentuk emas yang beredar di masyarakat saat itu, yaitu; (Sayid, 2026) 1. Emas bentuk *at-tibr* : butiran emas atau biji emas murni sebelum dicetak. 2. Emas bentuk *al-sabikah :* emas yang dicetak dalam bentuk batangan atau koin emas (logam mulia), mencapai 24 karat. 3. Emas bentuk *al-hulli :* emas yang sudah dicetak dalam bentuk perhiasan dan 4. Emas bentuk peralatan rumah tangga (*awani az-zahab*), seperti; piring, gelas, sendok terbuat dari emas.

**Tabel 1.** *Investasi Emas*

| No | Bentuk | Kadar Emas | Lembaga Standarisasi |
|---|---|---|---|
| **1** | Emas Perhiasan | 18 karat Kadar emas 75%<br>12 karat Kadar emas 50% | World Gold Council |
| **2** | Koin Emas : bentuk Dinar (Negara-negara di Timur Tengah) | 22 karat Berat 4.25 gram | World Islamic Trade Organization |
| | Koin Emas : bentuk Dinar (PT Antam) | 22 karat Berat 4.25 gram - kadar emas 91.7 %<br>Kadar perak 8.3%<br>Diameter 23mm | |
| **3** | Emas Batangan (PT Antam) | 24 Karat Kemurnian 99,99 %<br>Ukuran : 1 gram, 3 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram & 1 kg | World Gold Council |

*Sumber*: diadaptasi dari Emas Sebagai Instrumen Investasi Jangka Panjang(Nudia, 2022)

Dari tabel di atas, disimpulkan bahwa emas bentuk koin dan batangan dapat menjadi sarana investasi jangka panjang. Nilai emas konstan di semua negara di dunia, emas yang ditambang di Indonesia akan memiliki nilai yang sama dengan emas yang ditambang di Afrika.

Hal ini membuktikan bahwa koin emas dan emas batangan masih berfungsi sebagai pelindung nilai (*hedging*) dan media penyimpan kekayaan yang aman dari gerusan inflasi (*inflation hedge*), inilah bagian dari makna *tsamaniah* yang dijelaskan para ulama klasik. Berbeda dengan emas perhiasan, tidak disarankan sebagai sarana investasi karena harga beli emas perhiasan adalah termasuk dengan harga desain dari perhiasan tersebut, sedangkan harga jualnya adalah hanya harga emas tersebut.

***Poin Kesepakatan Ulama***

Sebelum menjelaskan lebih lanjut, didifahami poin-poin kesepakatan para ulama dan poin perbedaan pendapat terkait jual beli emas; Pertama; konsensus ulama (Ijma) bahwa jual beli (barter) emas dengan emas disyaratkan memenuhi 2 hal, yaitu persamaan berat dan serah terima objek di tempat transaksi, baik objek dari kedua pihak berupa emas batangan atau koin emas. (Husain, 2003), Kedua; konsensus ulama (Ijma) bahwa jual beli

emas dengan perak disyaratkan satu hal yaitu serah terima objek di tempat transaksi., dan Ketiga: Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang dibolehkannya jual beli emas dengan barang-barang yang tidak masuk kategori komoditas ribawi seperti jual beli emas dengan baju atau jual beli emas dengan rumah atau jual beli emas dengan tanah, tidak disyaratkan serah terima objek akad di tempat transaksi(AAOIFI, 2010)

***Perhiasan Emas dan Perbedaan Pendapat Ulama***

Poin perbedaan pendapat Ulama terjadi pada kasus tukar menukar perhiasan emas dengan perhiasan emas secara non tunai atau jual beli perhiasan emas dengan emas batangan secara non tunai.

1. Pendapat mayoritas ulama fikih klasik bahwa transaksi tersebut disyaratkan serah terima objek akad di tempat transaksi, tidak boleh dilakukan secara non tunai.
2. Pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayim bahwa transaksi tersebut sah dilakukan secara non tunai.

Berangkat dari pendapat kedua ini, sebagian ulama kontemporer seperti Dr. Ali Jum'ah, Dr. Rofiq Yunus al-Masri menyatakan bahwa pembelian perhiasan emas atau perhiasan perak dengan mata uang kertas boleh dibayarkan secara non tunai (kredit), penyerahan perhiasan emas atau perhiasan perak juga bisa dilakukan saat pelunasan pembayaran(Jum'ah, 2005).

***Fatwa DSN-MUI : Jual Beli Emas Non Tunai***

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, Menetapkan Hukum: Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang)(MUI, 2006).

1. ***Argumentasi Fatwa DSN-MUI***

Pertama; Pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang membolehkan menukar emas perhiasan dengan dinar (emas) dengan cara tidak sama beratnya dan bisa dibayar secara non tunai. Menurut dua tokoh ulama tersebut emas perhiasan (melalui proses produksi) telah keluar dari *illat tsamaniah*, sehingga emas perhiasan tidak ubahnya barang dagangan yang boleh ditukar dengan mata uang emas (dinar) dengan cara non tunai dan tidak sama beratnya. (Arifin & Nisa, 2022)

Kedua: DSN-MUI memandang, saat ini telah terjadi perubahan fungsi emas, semula sebagai alat tukar (*tsaman*) menjadi komoditas (*sil'ah*), perubahan fungsi ekonomi emas menjadi faktor utama emas telah kehilangan *illat* ribawinya yaitu *tsamaniah* dan berdampak pada penerapan ketentuan fikih mengenai transaksi komoditas ribawi(MUI, 2006). Salah satu tokoh ulama kontemporer yang pandangannya dijadikan pertimbangan oleh DSN-MUI adalah Dr. Muhammad Rawwas Qal'ah Ji. Ia berpendapat emas dan perak yang tidak dicetak menjadi mata uang tidak dikategorikan sebagai uang (*naqdan*), tidak juga diperlakukan sebagai uang (*naqdan*) namun sebagai komoditas, karena nilainya bersifat intrinsik dan bukan sebagai penyimpan nilai, sedangkan uang merupakan penyimpan nilai(Qal'ah ji, 2002). Beliau berdalil bahwa emas dan perak pada zaman ini tidak lagi menjadi alat pembayaran dan tidak memiliki hubungan dengan mata uang (*nuqud*). *Illat tsamaniah* telah hilang dari keduanya,

sehingga keduanya menjadi komoditas seperti komoditas lainnya, sebagai akibat hukumnya adalah hukum riba tidak berlaku pada keduanya, karena *illat* merupakan landasan hukum dan hukum berputar mengikuti ada atau tidak adanya *illat* tersebut(Husain, 2003) Teori dalam Ushul Fikih menyatakan; الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

*"Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya 'illat."*

Dengan demikian, yang semula emas menjadi komoditas ribawi *(amwal ribawiyah)* dengan akibat hukumnya (pembayaran harus tunai) bergeser sebagai komoditas biasa sehingga akibat hukumnya telah berubah yaitu dapat menjadi objek transaksi dengan pembayaran non tunai atau kredit.

Ketiga; DSN-MUI mengutip pendapat beberapa tokoh ulama kontemporer sebagai pertimbangan, diantaanya pendapat Dr Ali Jum'ah dengan redaksi;

يجوز بيع الذهب والفضة المصنعين – أو المعدين للتصنيع – بالتقسيط في عصرنا الحاضر، حيث خرجا عن التعامل بهما كوسيط للتبادل بين الناس وصارا سلعة كسائر السلع التي تباع وتشترى بالعاجل والآجل.

Artinya: *Boleh menjual emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan pembayaran angsuran pada masa kita saat ini, Dimana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (sil'ah) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh* (Jum'ah, 2005).

### 2. *Analisis argument DSN-MUI*

Pertama; Pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayim tentang perhiasaan emas dan perak sebagai komoditas biasa dibatasi pada jenis perhiasan emas & perak yang dipakai wanita sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan hidup wanita, adapun emas dalam bentuk batangan (*sabikah*) atau serbuk emas (*tibr*) tetap masuk komoditas ribawi. Emas dan perak telah disebutkan secara tekstual dalam Hadits-Hadits Nabi sebagai komoditas ribawi, sejak dahulu, emas batangan berlaku hukum riba meskipun tidak digunakan sebagai alat tukar secara resmi dalam kehidupan masyarakat(Al Masri, 2009).

Saat kita menganalisa Pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayim bahwa perhiasan emas dan perak dikategorikan sebagai komoditas biasa dan bukan lagi komoditas ribawi, akan kita temukan pernyataan dua tokoh ini bahwa saat seseorang membeli perhiasan emas dengan tujuan sebagai sarana investasi dan pelindung nilai, maka status hukum transaksi sebagai komoditas ribawi berlaku kembali. Hal ini juga ditegaskan oleh pernyataan para ulama bahwa apabila tujuan seseorang saat membeli perhiasan emas adalah sebagai sarana investasi dan pelindung nilai, maka tukar menukar perhiasan emas dengan perhiasan emas kembali kepada hukum asal yaitu harus terpenuhi 2 syarat, yaitu kesamaan berat dan penyerahan dilakukan secara langsung saat transaksi(Al Masri, 2009). Dr. Yunus Al-Masri—yang merupakan salah satu pendukung pendapat Ibn Taimiyah—juga menyatakan bahwa emas batangan unsur pengerjaannya sangat minim, begitu juga ukiran pada satuan logam mulia, olehkarena itu tidak diperhitungkan dalam pertukaran.

Kedua: anggapan emas telah kehilangan *illat* ribawinya yaitu *tsamaniah* sehingga menjadi komoditas biasa, baik emas bentuk perhiasan maupun emas batangan, anggapan ini tidak sejalan dengan fakta -terutama emas batangan- para ahli menegaskan bahwa emas batangan hingga saat ini masih berfungsi sebagai store of value, aset moneter, dan bagian dari cadangan devisa bank sentral mempertahankan nilai moneternya serta akan tetap mempertahankan kedudukan globalnya sebagai aset

cadangan yang kuat dan dasar yang aman untuk menopang mata uang serta memberikan stabilitas baginya(Said et al., 2026).

Emas dan perak merupakan ukuran nilai berbagai benda, pada umumnya nilai emas lebih stabil, oleh karena itu, emas dapat dijadikan sandaran dan standar acuan nilai uang kertas yang menjadi objek akad, baik dalam jual beli maupun pinjaman(Zulhamdi, 2026). Pembelian emas batangan dan logam mulia pada umumnya memang bertujuan untuk investasi dan menjaga daya beli, oleh karena itu, pembelian emas batangan dengan uang kertas harus dilakukan secara tunai atau serah terima secara langsung dan tidak boleh dibayar secara angsuran atau non tunai. Argumen yang menganggap emas sebagai komoditas biasa bukan termasuk komoditas ribawi akan menimbulkan akibat hukum fikih yang lain yaitu mengeluarkan emas batangan dari objek zakat mal (kecuali saat emas batangan sebagai objek usaha dagang), karena emas dipandang hanya sebagai barang simpanan biasa(Mani', 1996)

Ketiga: DSN-MUI mengambil kesimpulan bahwa Prof. Dr. Ali Jum'ah memandang emas dengan beragam bentuknya tidak lagi sebagai alat tukar (*tsaman*) sehingga emas bukan sebagai komoditas ribawi, baik bentuk emas perhiasan maupun emas batangan, semuanya bergeser menjadi komoditas biasa, sehingga saat menjadi objek jual beli bisa dibayar secara non tunai.

Saat kita mengalisa dengan seksama pendapat Dr. Ali Jum'ah, akan mendapatkan kesimpulan yang berbeda, Dr. Ali Jum'ah menilai hanya perhiasan emas yang tidak lagi menyimpan makna *tsamaniah* (alat tukar, standar nilai, sarana investasi) karena factor proses desain menjadi sebuah perhiasan sehingga dikategorikan sebagai komoditas biasa, sebagai akibat hukumnya, tidak termasuk barang ribawi begitu juga tidak ada kewajiban membayar zakat mal. Adapun emas batangan tetap menyimpan illat *tsamaniah* yaitu sebagai pelindung nilai, sarana investasi. Kesimpulan ini dikuatkan dengan 2 faktor; Pertama; Saat masih menjadi Mufti Mesir, sebuah pertanyaan diajukan kepada Dr. Ali Jum'ah berbunyi;

ما حكم الشرع في بيع الذهب المصوغ بالتقسيط؟ الجواب : يجوز شرعًا بيع الذهب المصوغ بالتقسيط؛ لأنه خرج عن كونه من الأثمان بسبب الصياغة فصار كأي سلعة من السلع التي يجوز فيها البيع حالًّا وبالتقسيط ... أمَّا الذهب والفضة المصوغان فإنهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا –أي وسيطًا للتبادل–، وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض .. إذ من المعلوم أنَّ الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وهذا مذهب الحافظ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما.

Artinya: *Secara syariat hukumnya boleh menjual emas yang telah dibentuk -menjadi perhiasan- secara cicilan; karena emas tersebut telah keluar dari kedudukannya sebagai alat pembayaran disebabkan proses desain pembentukan perhiasan, sehingga menjadi seperti barang dagangan lainnya yang boleh dijual secara tunai maupun cicilan ... Adapun emas dan perak yang telah dibentuk menjadi perhiasan, maka keduanya dengan demikian telah keluar dari kedudukannya sebagai alat pembayaran -media pertukaran- dan hilang illat moneter/tsamaniah yang mengharuskan adanya syarat kesamaan berat serta penyerahan secara tunai. Telah diketahui bahwa suatu hukum berlaku mengikuti illat-nya, ada atau tidaknya illat tersebut. Ini merupakan pendapat al-Hafizh Ibnu Taimiyah, muridnya Ibnu al-Qayyim, dan ulama lainnya*(Jum'ah, 2010)

Kedua; Kewajiban membayar zakat bagi wanita yang memakai perhiasan emas. Dr. Ali Jum'ah mendukung pendapat moyoritas ulama yang menyatakan bahwa

perhiasan emas bagi wanita dengan tujuan untuk menghiasi diri, tidak ada kewajiban zakat baik telah mencapai nisab atau belum mencapai nisab. Berbeda dengan emas batangan (*sabikah*) bentuk keping emas atau koin emas terkena kewajiban zakat(Jum'ah, 2005). Secara singkat, Dr. Ali Jum'ah menyatakan emas yang tidak lagi memiki makna *tsamaniah* adalah emas perhiasan, adapun emas batangan tetap berstatus sebagai barang ribawi dengan bukti pendapat beliau tentang kewajiban membayar zakat mal bagi orang yang menyimpan emas batangan yang telah mencapai nisab dan berjalan selama 1 tahun (*haul*).

***Keputusan International Islamic Fiqh Academy (IIFA)***

Keputusan International Islamic Fiqh Academy (IIFA) nomor: 84 (9/1) mengenai perdagangan emas: a. Diperbolehkan membeli emas atau perak dengan pembayaran via cek tersertifikasi dengan syarat serah terima dilakukan dalam majelis akad, dan b. Menguatkan pendapat mayoritas ulama tentang tidak dibolehkan tukar menukar perhiasan emas dengan emas batangan yang berbeda ukuran beratnya, sebab, dalam pertukaran emas dengan emas, kualitas ataupun mutu pengerjaannya sama sekali tidak menjadi factor penentu nilai/harga(IIFA, 2025).

***1. Argumentasi***

Pertama; Nash-nash yang menjelaskan tentang komoditas *ribawi.* Dari Ubadah bin Shamit R.A, Rasulullah SAW bersabda:-

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد«

Artinya: *"Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya"ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya"ir kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai)."* (HR. Muslim)

Para ulama menegaskan bahwa tidak ada ruang ijtihad pada objek yang sudah termaktub dalam Nash al-Qur'an atau Hadis. Hadis ini secara tegas mengharamkan riba – *fadhal* dan *nasiah*- pada emas dan perak baik berbentuk mata uang (*maskuk*) atau serbuk emas (*tibr*) atau batangan (*sabikah*)(Mani', 1996).

Kedua: Nash-nash Hadis shahih menyebutkan emas dan perak sebagai komoditas ribawi (*amwal ribawiyah*), sehingga berlakunya riba pada emas dan perak ditetapkan berdasarkan nash, sedangkan anggapan bahwa *illat hukmi* pada keduanya *tsamaniah* merupakan hasil *istinbat* yang diperselisihkan oleh para ulama. Para ulama ushul fikih telah menegaskan bahwa *illat* yang bersifat *istinbat* tidak dapat membatalkan hukum asalnya, karena dalil nash bersifat pasti (*qath'i*), sedangkan *illat* yang bersifat *istinbat* bersifat dugaan (*zhanni*). Apabila *tsamaniah* merupakan *illat* riba pada emas dan perak, maka sifat tersebut tetap melekat pada keduanya dan tidak boleh hilang darinya. Sebab, hilangnya sifat tersebut berarti membatalkan dalil nash, yaitu nash yang menjadi sumber *istinbatnya*. Padahal, *illat* tidak boleh berakibat membatalkan sumber asalnya. sebagaimana telah ditetapkan dalam ilmu usul fikih(Ibnu Subki, 1982).

Emas merupakan salah satu komoditas yang sudah termaktub dalam Hadis (*mansus 'alaih*) sebagai komoditas ribawi dan konsep ini menjadi konsensus Ulama (Ijma'), baik emas dalam bentuk koin mata uang (*madhrub*) yang digunakan sebagai alat tukar, atau dalam bentuk batangan (*sabikah*) maupun dalam bentuk butiran emas (*tibr*). Emas dalam bentuk butiran emas (*at-tibr*), atau batangan (*sabikah)* tetap menyimpan makna *tsamaniah,* hal ini berlaku sejak era Nabi, para shahabat, para ulama hingga saat ini. (Almasri, 2009) dan akibat hukumnya adalah aturan khusus saat transaksi jual beli dan kewajiban membayar zakat mal (bagi yang menyimpannya dengan batasan tertentu (nisab) dan berjalan selama satu tahun (*haul)*(Jum'ah, 2005)

Ketiga; sebagian ulama telah menyebutkan bahwa emas dan perak dikategorikan sebagai alat tukar, pelindung nilai, penyimpan kekayaan berdasarkan penciptaan dan sifat alaminya, baik yang telah dicetak menjadi mata uang maupun yang masih berupa batangan. Hal ini dibangun atas dasar bukti kuat bahwa emas batangan di era dahulu digunakan sebagai alat pembayaran (sebelum dicetak menjadi mata uang), nilai tukarnya ditentukan berdasarkan ukuran beratnya.(Marzuqi, 1996) Diantara buktinya adalah Hadis yang diriwayatkan oleh lima perawi hadis dan dinilai sahih oleh at-Tirmidzi, dari Suwaid bin Qais, ia berkata: Aku dan Makhramah al-'Abdi mendatangkan barang dari Hajar, lalu kami membawanya ke Makkah. Kemudian Rasulullah datang kepada kami dengan berjalan kaki, lalu beliau menawar sebuah celana panjang dan kami menjualnya kepada beliau. Di sana ada seorang laki-laki yang menimbang dengan upah, maka beliau berkata kepadanya: ((Timbanglah dan lebihkanlah)).

عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزامن هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله ﷺ يمشي فساومنا سراويل فبعناه وثم رجل يزن بالأجرة فقال له: ((زن وأرجح)) .

Hadis ini menjelaskan bahwa Rasullah menawar kain dan saat telah sepakat harga, Rasulullah perintah kepada orang yang bertugas membawa emas/perak mendampingi kepergian Rasulullah, "*timbanglah dan lebihkan dalam membayar (diatas hak penjual)".*

Saat itu transaksi jual beli menggunakan emas logam mulia yang bukan berbentuk mata uang, namun biasa diterima oleh kalangan masyarakat sebagai alat tukar. Dan demikian pula hadis Jabir bin Abdullah dan penjualan untanya kepada Rasulullah ketika beliau bersabda: (Wahai Bilal, lunasilah harganya dan tambahkan kepadanya) lalu Bilal memberinya empat dinar dan menambahkan satu qirath. Satu qirath emas adalah satuan berat untuk emas. Hadis ini menunjukan penggunaan emas dengan timbangan, sekaligus bukti bahwa emas saat itu digunakan sebagai alat tukar walaupun dalam bentuk batangan.

Keempat: Perhiasan emas berbeda dengan Emas batangan. Para ulama yang menyatakan perhiasan emas dianggap sebagai komoditas perdagangan, melihat realita bahwa sejak era Nabi Muhammad, para wanita memakai perhiasan emas sebagai bagian dari kebutuhan harian seorang wanita, kalung, gelang, anting-anting. Disamping itu, saat hari raya idul fitri atau idul adha, perhiasan emas juga disedekahkan kepada fakir miskin. Dalam kehidupan keseharian, saat ingin membeli perhiasan emas, banyak aggota masyarakat yang tidak memiliki uang dinar atau dirham, sebagai solusinya, mereka menggunakan emas batangan sebagai alat tukar, tentunya emas batangan tersebut lebih berat dari perhiasan emas, ketika hal ini dilarang sesuai atauran riba, maka masyarakat

akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan. Hal ini dikuatkan dengan fakta bahwa riba fadhal diharamkan karena sebagai upaya menutup jalan terjadinya riba nasiah yang lebih berat dampaknya.(Mani', 1996). Hal ini berbeda dengan emas batangan, kebutuhan memilikinya bukan untuk perhiasan namun sebagai sarana investasi jangka panjang. Penjualan emas batangan dengan mata uang kertas secara tidak tunai menimbulkan praktek riba nasiah tanpa terjadinya kondisi darurat dalam bentuk apapun.

***2. Analisis Argumentasi IIFA***

Pertama: saat ini emas dan perak tidak digunakan sebagai mata uang sehingga tidak masuk kategori *nuqud* (mata uang) dan tidak lagi bisa dikenakan aturan dimensi hukum fikih yang berlaku pada *nuqud* sehingga masuk kategori komoditas yang memiliki nilai intrinsik, tidak menyimpan nilai (*qimah*) berbeda dengan *nuqud* yang berfungsi menyimpan nilai (*qimah)* (Arifin & Nisa, 2022d). Kedua: Sebagian pakar hukum Islam kontemporer menyatakan bahwa hukum riba emas tidak lagi relevan dalam konteks zaman sekarang. 'Alasan hukum (*illat*) dari larangan riba pada emas yaitu *tsamaniah* tidak lagi berlaku karena emas di era modern ini telah berubah statusnya dari alat tukar resmi seperti pada masa Rasulullah Saw menjadi komoditas murni(Qarah Daghi, 2025) dan Ketiga; Karakter fikih muamalah bersifat fleksibel (*murūnah*) selama tidak bertentangan dengan nash yang bersifat qaṭ'ī maupun maqashid syariah dalam menjaga keadilan transaksi sehingga mampu memberikan solusi terhadap dinamika ekonomi modern terutama kebutuhan terhadap produk pembiayaan emas tanpa kehilangan orientasi pada kemaslahatan (Said et al., 2026).

***Perbedaan Metodologis***

DSN-MUI mengambil pendapat tokoh ulama yang membolehkan jual beli emas dan perak secara non tunai dengan metode *Istinbât*; bahwa *Illat tsamaniah* pada emas saat ini sudah tidak berlaku lagi; karena sudah menjadi barang yang diperjual belikan. Dari sisi metodologi fatwa, DSN-MUI menggunakan pendekatan *manhaji* melalui proses metode *muqaran al-madzahib* (perbandingan pendapat madzhab fikih) kemudian mengunggulkan salah satu pendapat dari pendapat yang lain (*tarjih*) dengan menggunakan kaidah ushul fiqh, Metode ini menghasilkan dibolehkannya jual beli perhiasan emas dan perak secara non tunai sebagaimana pendapat sebagian ulama(Muhamad Shadiq et al., 2024).

DSN-MUI juga menggunakan metode *istishlahi* yaitu memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan maqashid syariah, yaitu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki aset atau berinvestasi emas (termasuk emas digital) tanpa terjebak kesulitan keuangan, dengan tetap menjaga keadilan, sehingga menghasilkan Keputusan fatwa dibolehkannya menjual emas batangan secara non tunai. Dengan redaksi lain, menggunakan pendekatan *maṣlaḥah mursalah* yaitu bahwa praktek jual beli emas secara tidak tunai ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan apabila tidak diperbolehkan maka kemaslahatan akan terganggu. Apabila pintu jual beli emas secara tidak tunai ini ditutup, maka pintu utang piutang pun akan tertutup dan umat akan mengalami kesulitan(Durdiana, 2019). Berbeda dengan IIFA yang berpegang teguh pada pendekatan tekstual Hadis-Hadis Nabi yang menyebut emas dan perak sebagai bagian dari komoditas ribawi (*amwal ribawiyah*) dan dikuatkan konsep *sadz zhari'ah* dengan menutup pintu secara rapat dari transaksi jual beli yang dapat menimbulkan praktek riba.

**Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai jual beli emas secara non-tunai. Berdasarkan argumen bahwa perhiasan wanita telah menjadi komoditas biasa dan bukan lagi barang ribawi, bentuk emas ini boleh diperjualbelikan secara tidak tunai. Sebaliknya, untuk emas batangan dan koin, ulama klasik, kontemporer, serta IIFA (berdasarkan Standar AAOIFI Nomor 57) menetapkan status hukumnya tetap sebagai barang ribawi, sehingga wajib diperjualbelikan secara tunai.

Namun, fatwa DSN-MUI justru membolehkan jual beli emas batangan secara non-tunai dengan alasan telah berubah menjadi komoditas biasa serta demi kemaslahatan peningkatan pendapatan lembaga keuangan syariah. Perbedaan keputusan ini membawa implikasi hukum yang signifikan; keputusan DSN-MUI berdampak pada pengecualian emas batangan dari objek zakat mal, sementara keputusan IIFA menegaskan bahwa transaksi non-tunai pada emas batangan terlarang, haram, dan tidak sah karena mengandung unsur riba nasiah.

Sebagai rekomendasi, umat Islam diharapkan bersikap netral dengan menghargai kedua fatwa tersebut tanpa saling menyalahkan. Mengingat sifat fatwa DSN-MUI yang mengikat lembaga keuangan syariah namun tidak mengikat seluruh umat secara mutlak, masyarakat dapat memilih salah satu fatwa sesuai kemantapan hati—termasuk memilih fatwa IIFA dengan cara menghindari transaksi non-tunai dan beralih sepenuhnya pada pembelian emas batangan secara tunai.

**Referensi**

AAOIFI. (2010). *Syari'a Standards For Islamic Financial Institutions*. Bahrain: AAOIFI.

Al Masri, R. Y. (2009). *Buhuts fi al-Masharif al-Islamiah* (2nd ed.). Damaskus: Dar al Maktabi.

Arifin, B., & Nisa, H. (2022). Jual-Beli Emas Non-Tunai: Fatwa DSN-MUI, Pandangan Ulama' Klasik dan Modern. *Jurnal At-Tahdzib*, *10*(2), 44–53. https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v10i2.279

Durdiana, D. (2019). Analisis Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Komparatif Fatwa DSN-MUI NO. 77 DSN-MUIV2010 dan Pemikiran Erwandi Tarmizi). *Jurnal Al-Hakim*, *1*(2). https://doi.org/10.22515/alhakim.v1i2.2310

Herawan, J., Al Hakim, S., & Setiawan, I. (2023). Jual Beli Emas Tidak Tunai dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, *4*(1), 23–34. https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.168

Husain, S. A. Q. A. (2003). *Bai az-Zahab wa al-Fidhah wa Tatbiqatuhu al-Mu'ashirah fi al-Fiqh al-Islami*. Tesis, Universitas Yordan.

Ibnu Subki, T. (1982). *Jamul Jawami'.* Jld.II. Beirut: Dar al-Fikri.

IIFA. (2025). *Resolutions and Recommendations of the International Islamic Fiqh Academy*. Jedah: Organisation of the Islamic Conference (OIC).

Jum'ah, A. (2005). *Al-Kalim at-Tayib Fatawa 'Ashriyah*, Jld. II. Kairo: Dar as-Salam.

Jum'ah, A. (2010). *Al-Fatawa al-Islamiah Min Dar Ifta al-Masriyah.* Jld. 37. Kairo: Dar Ifta.

Mani', A. bin S. (1996). *Az-Zahab fi Ba'dhi Khasaisihi wa Ahkamihi*. Jedah: Jamiyatuh Dakwah al-Islamiah al-Alamiah, OIC.

Marzuqi, S. bin Z. (1996). *Tijaroh az-Zahab fi Ahammi Suwariha wa Ahkamiha.* Jedah: Jamiyatuh Dakwah al-Islamiah al-Alamiah, OIC.

Muhamad Shadiq, G., Jalaluddin, J., Azhari, F., & Hamdi, F. (2024). Telaah Metodologi Istinbath dan Corak Hukum Islam Lembaga-Lembaga Fatwa di Indonesia (LBMNU, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Komisi Fatwa MUI). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, *2*(2), 684–699. https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i2.546

MUI, D. (2006). *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*. Jakarta:DSN.

Nudia, D. (2022). Emas Sebagai Instrumen Investasi Jangka Panjang. *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, *8*(1), 177–187. https://doi.org/10.37567/shar-e.v8i1.1297

Qal'ah ji, M. R. (2002). *Al-Muamalah al-Maliyah al-Mu'ashirah*. Beirut: Dar Nafais.

Qarah Daghi. (2005). *Fatawa Haiah Riqabah li Bank Dubai*. Beirut: Dar Basyair Islamiah.

Said, M. H., Jannah, S., & Madyan, S. (2026). Status Emas Sebagai Barang Ribawi atau Komoditas: Analisis Kritis Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, *8*(2), 107–122.

Sayid, I. (2026). Bai' Dzahab Ila Ajal fi al-Fiqh al-Islami. Majalah Buhuts Fiqhiyah Qanuniah. *Majalah Buhuts Fiqhiyah Qanuniyah, Fakultas Syariah, Universitas al Azhar, Damanhur, Mesir*, 4951–0523.

Zulhamdi. (2026). Dekonstruksi Hukum Riba dalam Perbankan Modern; Analisis Kritis terhadap Epistemologi Hukum Syaikh Ali Jum'ah. *El Hisbah Journal of Islamic Economic Law*, *6*(1) https://doi.org/10.28918/elhisbah.v6i1.14833